



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Fatmah Djailani binti Diro Djailani, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Agustus 1986, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor HP 082187666337, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor: 403/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anakanak Pemohon yang bernama:

Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 April 2004, umur 1 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Syawal Yanis bin Yusuf Kasim, tempat tanggal lahir Manado, Desember 2002, umur tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, statusbelum kawin,
alamat diJalan Raja Eyato, RT/RW 001/003, Kelurahan
Molosipat W, Kecamatan Kota Barat,xxxx xxxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, KotaGorontalo;

2. BahwaPemohon dan Ayah Kandung anak Pemohon telah berpisah;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun
yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak
Pemohon telah hamil 4 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi
seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx dan calon suami anak Pemohon
berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan sudah siap pula untuk menjadi
seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Pedagang
dengan penghasilan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
perbulannya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon
telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga
lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara
anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA
Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.453/KUA.30.06.03/
PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun;

. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini, karena miskinberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu

Hal. 2dari 13Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: /Kesra-DII/950/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe II tanggal Oktober 2022;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Syawal Yanis bin Yusuf Kasim**);
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 01 November 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membebaskan Pemohon dari yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan Persyaratan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor B-

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.453/KUA.30.06.03/ PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudailahir** pada 04 April 2004, dengan Nomor 7571-LT-22042013-0058, yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571032810090003, Tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kodeP.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Maryam Djailani binti Diro Djailani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Fatmah Djailani binti Diro Djailani** karena saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari anak Pemohon telah berpisah ;
- Bahwa saksi mengenal pula anak Pemohon bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai**, anak Pemohon saat ini berumur 1 tahun, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal pula calon suami anak Pemohon bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim** berumur tahun;
- Bahwa saksi anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, saling cinta mencintai, hubungan keduanya

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawandan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima;
- Bahwa pihak kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

2. **Wherli Thalib binti Diro Djailani**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Aloe Sabo, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Fatmah Djailani binti Diro Djailani**karena saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari anak Pemohon telah berpisah ;

Hal. 5dari 13Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pula anak Pemohon bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai**, anak Pemohon saat ini berumur 1 tahun, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal pula calon suami anak Pemohon bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim** berumur tahun;
- Bahwa setelah saksi anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setelah saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawandan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima;
- Bahwa pihak kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai** umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim** berumur tahun, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat Nomor B.453/KUA.30.06.03/ PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan nikah (bukti P.) maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai**, lahir di Gorontalo, 04 April 2004 yang berarti hingga saat ini Pemohon belum cukup mencapai umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) kartu keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai** adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Maryam Djailani binti Diro Djailani** dan **Wherli Thalib binti Diro Djailani** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudaisaat** ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim**, berumur 19 tahun;
- Bahwa Ayah kandung dari anak Pemohon sudah berpisah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 9dari 13Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan (membina rumahtangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); perbulannya guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang **bernama** Syawal Yanis bin Yusuf Kasim, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur calonmempelai wanita kurang dari
1tahun,berdasarkansuratpemberitahuan adanya Halangan/kekurangan
Persyaratan Nomor: B.453/KUA.30.06.03/ PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober
2022;

Menimbang, bahwaantara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akanmelanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping ituanak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonanPemohon **patut dikabulkan**;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakimperlu mengetengahkan kaidahFiqhiyah yang berbunyi :

د ر أ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripadamenarik kemaslahatan".

Hal. 11dari 13Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengingat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dan berdasarkan Susar Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 403/Pdt.P/2022/PA Gtlo, tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Arini Putri Djailani binti Gustam Kudai** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Syawal Yanis bin Yusuf Kasim**;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi **Hj. Ramsupitri Mohamad S.Ag. M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



		Hakim
Tunggal,	Drs. Muh. Hamka	
Musa, M.H		
	Panitera Pengganti,	Hj.
	Ramsupitri Mohamad S.Ag. M.H	